



BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN
Jln MT. Haryono Kav.52 Gedung A Jakarta Selatan 12770. Telp. (021) 7981205 Fax. (021) 7981205
PO BOX. 4451 JKTS.Website: www.bnptki.go.id

30 Maret 2017

Nomor : B. 113/PEN/III/2017
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan**

Kepada yth.

1. Kepala BP3TKI/LP3TKI/Kordinator P4TKI
2. Direktur Utama PPTKIS

di -

Tempat

Menyusuli surat pemberitahuan Nomor. B.83/PEN/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 terkait dengan peningkatan kualitas dan kemampuan Calon TKI ke Luar Negeri khususnya untuk bidang pekerjaan Cleaning Service, disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan telah terbentuknya LSP sektor formal pada bidang pekerjaan Cleaning Service, perlu dipertimbangkan untuk mewajibkan agar CTKI yang ingin bekerja pada bidang pekerjaan tersebut memiliki sertifikat kompetensi kerja. Hal ini sejalan dengan amanat UU 39 tahun 2004 yang mewajibkan TKI harus memiliki kompetensi kerja sesuai dengan jabatan yang ditempati, serta sejalan dengan upaya peningkatan TKI yang berkualitas/kompeten.
2. Sebagaimana surat kami kepada BP3TKI/LP3TKI/Kordinator P4TKI dan Direktur Utama PPTKIS, Jabatan Cleaning Service dimaksud untuk bekerja pada Perusahaan/Lembaga Berbadan Hukum untuk tujuan Negara Penempatan Asia Pacific (ASPAC) dan khusus untuk **Timur Tengah (TIMTENG) hanya untuk TKI laki-laki.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala BNP2TKI (sebagai laporan);
2. Dirjen Binapentasker Kemenaker ;
3. Eselon II di lingkungan Dep.Bidang Penempatan;
4. Ketua Apjati ;
5. Ketua Aspataki.